



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitriadi Alias Atit Bin Rusmadi**
2. Tempat lahir : Pantai Hambawang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan
Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan pada;

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah menunjuk ACHMAD GAZALI NOOR, S.H., sebagai Penasihat Hukum terdakwa, berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Barabai Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair
3. Menyatakan Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI terbukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun Dan membayar denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Belas Juta Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Fleco lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okay;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, terhadap Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan secara lisan memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut , pada saat di kediaman terdakwa saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakannya serta rumah yang ditempati terdakwa dengan di saksikan oleh saksi ZAILI Bin ARBAAIN di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa , 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa , selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa , setelah dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita terdakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai.

Bahwa sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, terdakwa terlebih dahulu membuat paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya, dari Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram dan terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa yang telah dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :248/0410840.00/2021 PT.Pegadaian (Kantor Cabang Barabai) tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh FACHRUDINHIDAYAT selaku Pemimpin Cabang,dengan dataLampiran Berita Acara Penimbangan sebagai berikut :
2 (Dua) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu- sabu , Barang bukti berat 0,46 Gram bersama kantong plastic dengan berat 0,46 gram bersama kantong plastik

Paket tersegel dibuat 2 (Dua) bungkus Plastik yang rinciannya sebagai berikut :

– Segel I

0,46 gram (Berat Kotor) dikurang berat kantong plastic(0,18 gram x 2 kantong plastic)= 0,36 gram ,Jadi berat bersih (0,46-0,36)= 0,1 gram

– Segel II

Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM=0,2 gram

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa : Habis

Contoh

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita atau Setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober dan Tahun 2021, Bertempat di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu, dengan dengan Berat Kotor 0,46 (nol koma empat enam) gram, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat bahwa di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut, pada saat di kediaman terdakwa saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakannya serta rumah yang ditempati terdakwa dengan di saksikan oleh saksi ZAILI Bin ARBAAIN di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (VIXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa, setelah dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita terdakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai.

Bahwa sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, terdakwa terlebih dahulu membuat paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya, dari Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam memiliki Narkotika Jenis sabu adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :248/0410840.00/2021 PT.Pegadaian (Kantor Cabang Barabai) tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh FACHRUDIN HIDAYAT selaku Pemimpin Cabang, dengan data Lampiran Berita Acara Penimbangan sebagai berikut :2 (Dua) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu- sabu , Barang bukti berat 0,46

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Gram bersama kantong plastik dengan berat 0,46 gram bersama kantong plastik

Paket tersegel dibuat 2 (Dua) bungkus Plastik yang rinciannya sebagai berikut :

- Segel I
0,46 gram (Berat Kotor) dikurang berat kantong plastic(0,18 gram x 2 kantong plastik) = 0,36 gram ,Jadi berat bersih (0,46-0,36)= 0,1 gram
- Segel II
Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM=0,2 gram.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati,Dra,Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Identifikasi : Metamfetamine = Positif
Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri
Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139
Sisa : Habis
Contoh

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Bahwa **Rizky Hidayat Bin Baserun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengamankan Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI;

- Bahwa penyelidikan dimulai dari informasi masyarakat bahwa di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut ;
- Bahwa pada saat di kediaman terdakwa dan Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakannya serta rumah yang ditempati terdakwa dengan di saksikan oleh saksi ZAILI Bin ARBAIN di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (VIXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa ;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dimintai keterangan terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita terdakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, terdakwa terlebih dahulu membuat paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya, dari Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa yang telah dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **M. Faisal Riswanto Bin Ikhwanul Muslimin** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengamankan Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI;
- Bahwa penyelidikan dimulai dari informasi masyarakat bahwa di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah marak adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu,

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya melakukan penyelidikan perihal informasi tersebut ;

- Bahwa pada saat di kediaman terdakwa Saksi M.FAISAL RISWANTO Bin IKHWANUL MUSLIMIN dan saksi RIZKY HIDAYAT Bin BASERUN beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah lainnya berhasil mengamankan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakannya serta rumah yang ditempati terdakwa dengan di saksikan oleh saksi ZAILI Bin ARBAIN di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (VIXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah dimintai keterangan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya.Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dimintai keteraangan terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita tidak ke rumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai;

- Bahwa setelah dimintai keterangan terdakwa menerangkan sebelum terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli, terdakwa terlebih dahulu membuat paketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya, dari Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening;
- Bahwa setelah dimintai keterangan terdakwa menerangkan dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa yang telah dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagian dari Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa FITRIADI Alias ATIT Bin RUSMADI dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI(DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita terdakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis sabu terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya ;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli Narktika Jenis sabu selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagiannya dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa yaitu;

- Berita Acara Penimbangan Nomor :248/0410840.00/2021 PT.Pegadaian (Kantor Cabang Barabai) tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh FACHRUDINHIDAYAT selaku Pemimpin Cabang,dengan dataLampiran Berita Acara Penimbangan sebagai berikut :

2 (Dua) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu- sabu , Barang bukti berat 0,46 Gram bersama kantong plastic dengan berat 0,46 gram bersama kantong plastik

Paket tersegel dibuat 2 (Dua) bungkus Plastik yang rinciannya sebagai berikut :

Segel I

0,46 gram (Berat Kotor) dikurang berat kantong plastic(0,18 gram x 2 kantong plastic)= 0,36 gram ,Jadi berat bersih (0,46-0,36)= 0,1 gram

Segel II

Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM=0,2 gram

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa : Habis

Contoh

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Fleco lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okay;
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamankan oleh saksi Rizky Hidayat Bin Baserun dan saksi M. Faisal Riswanto Bin Ikhwani Muslimin beserta dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir dihalaman rumah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita terdakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis sabu terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. Dari tiap-tiap paket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;

- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagiannya dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- Berita Acara Penimbangan Nomor :248/0410840.00/2021 PT.Pegadaian (Kantor Cabang Barabai) tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh FACHRUDIN HIDAYAT selaku Pemimpin Cabang, dengan data Lampiran Berita Acara Penimbangan sebagai berikut :2 (Dua) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu- sabu , Barang bukti berat 0,46 Gram bersama kantong plastic dengan berat 0,46 gram bersama kantong plastik

Segel I

0,46 gram (Berat Kotor) dikurang berat kantong plastic (0,18 gram x 2 kantong plastic) = 0,36 gram, Jadi berat bersih (0,46-0,36) = 0,1 gram

Segel II

Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM=0,2 gram

- Bahwa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA. PPMN No.13/N/01 hal 139

Sisa : Habis

Contoh

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidiaritas pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka akan dibuktikan dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ‘Setiap Orang’;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Fitriadi Alias Atit Bin Rusmadi** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fitriadi Alias Atit Bin Rusmadi** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur 'Setiap Orang' telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur 'Tanpa hak atau melawan hukum':

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melampaui batas kewenangannya, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*Zonder eigen recht*), "*bertentangan dengan hak orang lain*" (*tegen eens anders reccht*), "*bertentangan dengan hukum obyektif*" (*tegen het objectieve recht*). (DR. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana* halaman 131-132). Dalam pengertian lain E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*" hal. 143, menyebutkan, bahwa *bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah *hukum positif*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur 'menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I';

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari pasal ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan, tidak terdapat alat bukti khususnya saksi-saksi yang mendukung untuk terbuktinya perbuatan terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I, karena terhadap pihak yang diduga terlibat yaitu Sdr MASRANI berstatus DPO sehingga tidak dapat diminta konfirmasi lebih lanjut apakah benar telah terjadi penjualan maupun pembelian atau bahkan menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Sedangkan saksi Rizky Hidayat Bin Baserun dan M. Faisal Riswanto Bin Ikhwanul Muslimin yang dihadirkan dipersidangan merupakan saksi penangkap yang keterangannya bahwa terdakwa mendapat sabu dari MASRANI didasarkan pada keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis dakwaan primair yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan unsur pertama dakwaan primair, dan untuk menghindari pengulangan unsur maka unsur tersebut perlu diambil alih, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur ketiga;

Ad.3. Unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan didukung dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober sekitar jam 22.30 Wita di Desa Mahang Baru Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diamankan oleh saksi Rizky Hidayat Bin Baserun dan saksi M. Faisal Riswanto Bin Ikhwani Muslimin beserta dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening dan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah yang ditemukan disamping tempat tidur terdakwa, selain itu ditempat yang sama juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah Handphone warna biru merk NOKIA dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219 serta 1 (satu) buah dompet warna hitam merk OKAY yang didalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha, type 3C1 (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan nomor polisi DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya didalam lemari yang berada dibagian ruang tamu, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU tersebut terparkir di halaman rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari MASRANI (DPO) yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira jam 09.30 Wita dengan cara menelpon MASRANI (DPO) ke nomor tujuan 0812 5706 5848, memesan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), yang selanjutnya sekira jam 10.00 Wita tedakwa kerumah MASRANI (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang dibayar secara tunai;

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis sabu terdakwa terlebih dahulu membaginya menjadi peketan yang siap jual dengan cara menakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sedotan warna bening ataupun menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah, dan untuk mengukur beratnya menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk FLECO lengkap dengan kotaknya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih + 0,70 (nol koma tujuh nol) gram terbagi menjadi 5 (lima) paket, dari tiap-tiap paket tersebut yang selanjutnya dibuat menjadi gulungan kecil dan untuk perekatnya tiap-tiap sisinya dibakar dengan menggunakan korek api agar lengket setelah itu dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening. Dari tiap-tiap peket yang siap jual tersebut terdiri dari paket harga mulai dari paket dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersihnya tiap paket seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram, paket dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,10 (nol koma satu nol) gram dan paket dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,20 (nol koma dua nol) gram dan paling banyak paket dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersihnya 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak mengetahui nama pembelinya;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dengan cara pembeli langsung datang kepadanya atau memesan melalui telephone dengan nomor 0853 4846 6219, lalu penyerahannya disuatu tempat yang sudah terdakwa dan pembeli sepakati bersama, atau ditempat yang tidak jauh dari rumahnya tersebut dan cara pembayaran secara tunai/langsung dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha VIXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika Jenis sabu selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa terlibat dalam jual beli Narkotika jenis sabu- sabu adalah untuk mendapatkan keuntungan, selain itu juga dapat mengkonsumsi sebagiannya dari yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. apabila dapat menjual yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat + 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) maka dari hasil penjualan tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang serta terdakwa tidak sedang dalam rangka pengobatan maupun dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Berita Acara Penimbangan Nomor :248/0410840.00/2021 PT.Pegadaian (Kantor Cabang Barabai) tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh FACHRUDIN HIDAYAT selaku Pimpinan Cabang, dengan data Lampiran Berita Acara Penimbangan sebagai berikut :2 (Dua) Paket serbuk Kristal yang diduga sabu- sabu , Barang bukti berat 0,46 Gram bersama kantong plastic dengan berat 0,46 gram bersama kantong plastik
Segel I
0,46 gram (Berat Kotor) dikurang berat kantong plastic (0,18 gram x 2 kantong plastic) = 0,36 gram, Jadi berat bersih (0,46-0,36) = 0,1 gram
Segel II
Penyisihan untuk dilakukan uji lab BPOM=0,2 gram
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.1061, yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Atas nama Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt., di Banjarmasin pada 06 September 2021 dengan Keterangan hasil pengujian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau

Identifikasi : Metamfetamine = Positif

Metode : Colour test, TLC- Spektrofometri

Pustaka : MA. PPOMN No.13/N/01 hal 139

Sisa : Habis

Contoh

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti menyimpan 2 (dua) paket yang Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram yang dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (satu) lembar plastik klip warna bening dilantai kamar tersebut yang sebelumnya disimpannya dengan cara dimasukkan kedalam gulungan sarung yang dikenakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur 'menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji tidak mengulangi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 Junto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Fleco lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okay;
- Uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya.

oleh karena merupakan obyek dan wadah maupun sarana serta alat komunikasi, selain itu terdapat pula uang yang berkaitan dalam tindak pidana perkara aquo, maka sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fitriadi Alias Atit Bin Rusmadi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.

7. Menetapkan barang bukti antara lain berupa :

- 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,46 (nol koma empat enam) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah serok yang terbuat dari bekas sendok plastik warna merah;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk Fleco lengkap dengan kotaknya;
- 1 (satu) buah handphone warna biru merk Nokia dengan menggunakan kartu sim dari Telkomsel dengan nomor 0853 4846 6219;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Okay;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-IXION warna merah dengan nomor polisi DA 3339 FU;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150), tahun 2010, nomor rangka MH33C1004AK422758, nomor mesin 3C1-423840, dengan DA 3339 FU atas nama pemilik WARDATI lengkap dengan SKPDnya.

Dirampas untuk Negara

8. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Afridiana, S.H. selaku Hakim Ketua Sidang, Anggita Sabrina, S.H. dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Malter S Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Sahidanoor, S.H. Penuntut Umum pada

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggita Sabrina, S.H.

Afridiana, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Malter S Sirait, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)